



PEMERINTAH PROVINSI BALI

DINAS KESEHATAN

Jalan Melati No.20 ☎ 222412 Fax (0361) 234922

Email : diskes@baliprov.go.id

DENPASAR

Kepada Yth.

1. Kepala BKD Provinsi Bali
2. Kepala BKD Kab/Kota se Bali
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota se Bali
- 4. Direktur RSUD Kab/Kota se Bali

di -

Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor : 045.2/ 2131 /SDK.Dikes

No	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1.	1. Surat Edaran Nomor : DG.02.04/II/0342/2019 tentang Penerimaan CPNS pada Peserta Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI) Aktif.	1 (satu) exp	Dikirim dengan hormat untuk diketahui dan dipedomani.

Denpasar, 18 Pebruari 2019

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI BALI,



Dr. KETUT SUARJAYA, MPPM

Pembina Utama Madya

NIP. 19620115 198710 1 001

AGENDA RSUD. KABUPATEN BULELENG	
NOMOR	229
TANGGAL	22-2-2019

Perihal : g.08 mita.



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7302 Faksimile : (021) 7279 7508
Laman (Website) : www.bppsdmk.depkes.go.id



Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi se-Indonesia
2. Ketua KIDI Provinsi se-Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR : DG.02.04/II / 0342 /2019

TENTANG
PENERIMAAN CPNS PADA PESERTA PIDI AKTIF

Sehubungan dengan diterimanya beberapa surat laporan kepada Komite Internsip Dokter Indonesia (KIDI) Pusat tentang Penerimaan CPNS pada peserta Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI) aktif, dan diterimanya beberapa orang Peserta PIDI aktif sebagai CPNS, perlu tata laksana untuk dapat dijadikan petunjuk bagi pemangku kepentingan PIDI.

Berdasarkan kepada :

1. Undang Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Bagi Dokter dan Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1088) ;
8. Pengumuman Kementerian Kesehatan Nomor : KP.01.01/IV/1258/2018 tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan Tahun 2018
9. Nota Dinas Ketua KIDI Pusat Nomor: DG.02.05/2019 / 062 /2019 tentang Penerimaan CPNS pada Peserta PIDI Aktif.


Dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rekrutmen CPNS adalah rekrutmen jabatan fungsional dokter dan merupakan hal yang berbeda dengan Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI).
2. Seorang dokter yang menduduki jabatan fungsional dokter wajib memiliki STR dokter, sedangkan peserta PIDI aktif memiliki STR kewenangan Internsip yang tidak dapat digunakan untuk menduduki jabatan fungsional dokter.
3. Dalam Program Internsip Dokter Indonesia/PIDI, peserta PIDI yang telah menyelesaikan pelaksanaan PIDI akan menerima STSi sebagai syarat untuk pembuatan Rekomendasi Penerbitan STR ke Konsil Kedokteran Indonesia.
4. Seluruh peserta PIDI aktif, **dilarang merangkap** sebagai pegawai/CPNS/karyawan atau mahasiswa institusi Pendidikan saat bertugas.
5. Peserta PIDI aktif yang mengikuti seleksi CPNS harus mundur atau berhenti jika telah lulus CPNS dengan catatan :
 - a. Peserta yang berasal dari angkatan I tahun 2018-2019, paska penerbitan SK CPNS, Pemerintah Daerah penerima membuat Surat Pernyataan yang mengizinkan peserta untuk dapat meneruskan Internsip hingga berakhirnya masa penugasan pada bulan Februari 2019.
 - b. Bagi peserta PIDI angkatan II, III dan IV tahun 2018-2019 dan selanjutnya, diberhentikan dari PIDI saat dipanggil untuk aktif sebagai CPNS oleh Pemerintah Daerahnya dengan membuat surat pengunduran diri dari PIDI melalui KIDI Provinsi dan mengembalikan Bantuan Biaya Hidup/BBH. Bila berkeinginan melanjutkan PIDI, yang bersangkutan harus memiliki ijin dari Pemerintah Daerah penerima yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bahwa peserta tidak akan diganggu selama menjalankan PIDI. Bagi peserta PIDI yang tidak menjalankan internsipnya lebih dari 3 bulan harus mengulang Internsipnya dari awal dan mengembalikan Bantuan Biaya Hidup /BBH. KIDI Provinsi, Pimpinan Wahana dan Pendamping PIDI melakukan pengawasan ketat terhadap peserta PIDI yang lulus CPNS terkait pelaksanaan PIDI.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Januari 2019

KEPALA BADAN PPSDM KESEHATAN



Tembusan :

1. Menteri Kesehatan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
3. Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
4. Ketua KIDI pusat